



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM

NOMOR 303 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN SELAPARANG KOTA MATARAM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor 98/PK.01-BA/5271/4/2024 Tanggal 23 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kota Mataram Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor 303 TAHUN 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Selaparang Kota Mataram Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN SELAPARANG KOTA MATARAM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Selaparang Kota Mataram Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Selaparang Kota Mataram Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Nusa Tenggara Barat, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Mataram Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM,

ttd

EDY PUTRAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Rita Widiastuti

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM
NOMOR 303 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PADA KECAMATAN SELAPARANG KOTA
MATARAM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA
BARAT, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN
SELAPARANG KOTA MATARAM TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan
1	SAHRUL HADI	LAKI-LAKI	DASAN AGUNG
2	RUDI HARTONO	LAKI-LAKI	DASAN AGUNG
3	MUHAMMAD ALIF FAJRI	LAKI-LAKI	DASAN AGUNG
4	AZWAR BANI AKBAR	LAKI-LAKI	DASAN AGUNG BARU
5	MUHAMMAD ABID AL FAQH	LAKI-LAKI	DASAN AGUNG BARU
6	ULUL ADZMY, S.M.	LAKI-LAKI	DASAN AGUNG BARU
7	SOFIAN HADI	LAKI-LAKI	GOMONG
8	ZAKY RAHMAN	LAKI-LAKI	GOMONG
9	HAERUL ACHYAR	LAKI-LAKI	GOMONG
10	ZOHRATUL AINI	PEREMPUAN	KARANG BARU
11	MUH. RUSMAYADI	LAKI-LAKI	KARANG BARU
12	DIYAS WIDIYA ABITAMA	LAKI-LAKI	KARANG BARU
13	RISTI FACHMAYANTI	PEREMPUAN	MATARAM BARAT

14	I GUSTI PUTU SUBAWA PUTRA	LAKI-LAKI	MATARAM BARAT
15	ESMAHAYATI BERTIANA	PEREMPUAN	MATARAM BARAT
16	FAISAL IRAWAN OKTAMI	LAKI-LAKI	MONJOK
17	MUHAMMAD PITRIOPEBRIAN HARIANO	LAKI-LAKI	MONJOK
18	MEGA MAULIDA FITRI	PEREMPUAN	MONJOK
19	LIZA ADELIA MUSFITARIYATI	PEREMPUAN	MONJOK BARAT
20	ASTRI ROSFIANA	PEREMPUAN	MONJOK BARAT
21	MUSTIKA AYU ANJANI	PEREMPUAN	MONJOK BARAT
22	MUHAMAD VALDI JAUHARI	LAKI-LAKI	MONJOK TIMUR
23	LUH PUTU GANGGA DEWI	PEREMPUAN	MONJOK TIMUR
24	NI NYOMAN SEPTIYANTI PUTRI	PEREMPUAN	MONJOK TIMUR
25	SISWANTIO	LAKI-LAKI	REMBIGA
26	ANISA DWI PURWANTI	PEREMPUAN	REMBIGA
27	A. AZIZ RAHMANI	LAKI-LAKI	REMBIGA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

EDY PUTRAWAN



Rita Widiastuti